



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Ksp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **TOTO SURIYONO**  
NIK : 1116083112729004  
Tempat/Tanggal lahir : Rantau, 31 Desember 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur,  
Kecamatan Rantau,  
Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh  
Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 24 Desember 2024, Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Ksp, tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 24 Desember 2024, Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Ksp, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 24 Desember 2024, Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Ksp, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Ksp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan secara tertulis tertanggal 23 Desember 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 24 Desember 2024, dengan register perkara perdata permohonan Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Ksp, telah mengajukan hal-hal, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon ialah ingin merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1116-LT-29102024-0001, yaitu Nama: TOTO SURIYONO, Tempat/Tanggal Lahir: Rantau, 31 Desember 1972 yang seharusnya menjadi TOTO SURIONO, Tempat/Tanggal Lahir: Kuala Simpang, 16 Maret 1973 sesuai pada:
  - Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon dengan Nomor 07 OA oa 0036553 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
  - Bahwa oleh karenanya tujuan Pemohon ingin mengubah data Pemohon yaitu untuk menyelaraskan identitas pada administrasi pemerintahan Pemohon;
  - Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memanggil Pemohon ke hadapan persidangan serta mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan perubahan data Pemohon yaitu pada:

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1116-LT-29102024-0001;

- Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1116082201080013 dengan NIK 1116083112729004;

- KTP Pemohon dengan NIK 1116083112729004;

yaitu Nama: TOTO SURIYONO, Tempat/Tanggal Lahir: Rantau, 31 Desember 1972, yang seharusnya menjadi TOTO SURIONO, Tempat/Tanggal Lahir: Kuala Simpang, 16 Maret 1973 sesuai pada:

- Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon dengan Nomor 07 OA oa 0036553 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa salinan sah penetapan ini ke hadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang untuk didaftarkan penggantian/perubahan data tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1116083112729004, tanggal 25 September 2020, atas nama: TOTO SURIYONO, surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Timur Nomor 390/01/XI/2001, yang pada pokoknya menerangkan laki-laki

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TOTO SURIONO dan perempuan bernama IDA YANI telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat pada tanggal 31 Oktober 2001, surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-29102024-0001, tanggal 30 Oktober 2024, atas nama TOTO SURIYONO, lahir di Rantau, tanggal 31 Desember 1972, surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1116082201080013 atas nama Kepala Keluarga: TOTO SURIYONO, surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 07 OA oa 0036553 tanggal 12 Mei 1986, atas nama TOTO SURIONO, yang lahir di Kuala Simpang, pada tanggal 16 Maret 1973, surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.11/607 tanggal 21 November 2024 dari Datok Penghulu Kampung Alur Cucur, yang menerangkan TOTO SURIYONO adalah penduduk Dusun Pantai Beringin, Kampung Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dari alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dimana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, adalah fotokopi sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Atmana:
  - Bahwa Pemohon bernama TOTO SURIONO, yang bertempat tinggal di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Kuala Simpang, pada tanggal 16 Maret 1973;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Permohonan ini adalah Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari yang tertulis bernama TOTO SURIYONO, lahir di Rantau, pada tanggal 31 Desember 1972, seharusnya bernama TOTO SURIONO, lahir di Kuala Simpang, pada tanggal 16 Maret 1973;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Permohonan ini adalah Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari yang tertulis bernama TOTO SURIYONO, lahir di Rantau, pada tanggal 31 Desember 1972, seharusnya bernama TOTO SURIONO, lahir di Kuala Simpang, pada tanggal 16 Maret 1973, karena terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Ponirah:

- Bahwa Pemohon bernama TOTO SURIONO, yang bertempat tinggal di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Pemohon lahir di Kuala Simpang, pada tanggal 16 Maret 1973;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Permohonan ini adalah Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari yang tertulis bernama TOTO SURIYONO, lahir di Rantau, pada tanggal 31 Desember 1972, seharusnya bernama TOTO SURIONO, lahir di Kuala Simpang, pada tanggal 16 Maret 1973;

*Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Ksp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Permohonan ini adalah Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari yang tertulis bernama TOTO SURIYONO, lahir di Rantau, pada tanggal 31 Desember 1972, seharusnya bernama TOTO SURIONO, lahir di Kuala Simpang, pada tanggal 16 Maret 1973, karena terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memperbaiki penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari yang tertulis bernama TOTO SURIYONO, lahir di Rantau, pada tanggal 31 Desember 1972, seharusnya menjadi bernama TOTO SURIONO, lahir di Kuala Simpang, pada tanggal 16 Maret 1973, karena terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Atmana dan Ponirah;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengubah nama dan memperbaiki penulisan tanggal lahir tersebut di atas, dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan

*Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Ksp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*), yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut di atas memiliki 2 (dua) substansi materi yang berbeda, yaitu perubahan nama serta perbaikan penulisan tempat dan tanggal lahir, maka Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perubahan nama Pemohon tersebut di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6, serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, telah didapat fakta Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah sesuai, sehingga Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang secara absolut dan relatif, untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, telah didapat fakta bahwa kelahiran Pemohon yang sebenarnya bernama TOTO SURIONO telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, namun Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-29102024-0001, Kartu Keluarga Nomor 1116082201080013, dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1116083112729004 dari yang tertulis TOTO SURIYONO menjadi TOTO SURIONO, karena terdapat kesalahan penulisan ejaan pada nama tersebut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

*Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Ksp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-29102024-0001, Kartu Keluarga Nomor 1116082201080013, dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1116083112729004, dari yang tertulis TOTO SURIYONO menjadi TOTO SURIONO, karena terdapat kesalahan penulisan ejaan pada nama tersebut, menurut Hakim pada dasarnya beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi permohonan terkait perbaikan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permohonan untuk melakukan penambahan atau perbaikan dalam akta pencatatan sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak;

*Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Ksp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, telah didapat fakta Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 Jo. Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3, serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, telah didapat fakta bahwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun terdapat kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, yang tertulis lahir di Rantau, pada tanggal 31 Desember 1972, padahal seharusnya Pemohon lahir di Kuala Simpang, pada tanggal 16 Maret 1973, sehingga mengakibatkan kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 13 Jo. Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki dengan mengubah penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari yang tertulis lahir di Rantau, pada tanggal 31 Desember 1972, menjadi yang seharusnya lahir di Kuala Simpang, pada tanggal 16 Maret 1973, adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

*Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Ksp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon serta memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari yang tertulis bernama TOTO SURIYONO, lahir di Rantau, pada tanggal 31 Desember 1972, menjadi bernama TOTO SURIONO, lahir di Kuala Simpang, pada tanggal 16 Maret 1973 dikabulkan, maka wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan dan/atau perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan dan disesuaikan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) serta pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari yang bernama TOTO SURIYONO menjadi bernama TOTO SURIONO, serta perubahan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari yang tertulis lahir di Rantau, pada tanggal 31 Desember 1972, menjadi yang seharusnya lahir di Kuala Simpang, pada tanggal 16 Maret 1973;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama Pemohon dari yang bernama TOTO SURIYONO

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bernama TOTO SURIONO, serta perubahan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana Cq. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tamiang, paling lambat 30 (tiga) puluh hari semenjak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk segera mencatatkan peristiwa tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini: Jumat, tanggal 3 Januari 2024, oleh Galih Erlangga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Ksp, tanggal 24 Desember 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Simpang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Biaya Pendaftaran     | Rp 30.000,00        |
| Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 50.000,00        |
| PNBP Panggilan        | Rp 10.000,00        |
| Biaya Meterai         | Rp 10.000,00        |
| Biaya Redaksi         | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                | Rp 110.000,00       |

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)